



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2023/PA./Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED],

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kota Bitung,

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Register Perkara Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bitg, tanggal 7 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 02 Februari 2020 di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, menurut syariat Islam dengan wali nikah yang bernama Bapak Rahmat Taha ayah kandung dari Pemohon II (**Wali Nasab**) dan di kuasakan kepada Bapak La Ambo sebagai Imam dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bapak Taslim Sindulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bapak Suryanto Hi Djafar, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama Marzuky Adisetyawan Launde, Laki-laki, TTL; Bitung, 29 Maret 2021;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Akte Kelahiran;
7. Bahwa Para Pemohon adalah keluarga yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Danowudu dengan Nomor 83/SKEL/KLD/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2020 di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum;

Subsider :

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum permohonan ini disidangkan, atas perintah Hakim, Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bitung telah melakukan pengumuman di papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 8 Agustus 2023 dan dalam tenggang waktu 14 hari sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak ada pihak- pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan terhadap permohonan istbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan ke tahap persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I [REDACTED] nomor : 7172030103990004 tanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kota Bitung, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II [REDACTED] nomor : 7171056805030002 tanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kota Bitung, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sanger, 7 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 18, Kelurahan Danowudu, Kecamatan Danowudu, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara dan ia mempunyai hubungan dengan para Pemohon sebagai Paman Pemohon I, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah 3 (tiga) tahun yang lalu tanggal dan bulannya saksi lupa, mereka menikah di Perum Mandiri rumah pak Faisal Madjid (ayah angkat) Pemohon I;
- Bahwa Wali nikah dikuasakan ke pak Imam La Ambo dan saat itu sudah menelepon bapak Pemohon II yang berada di Gorontalo;
- Bahwa saksi pernikahan Para Pemohon adalah saya (Taslim Sindulang) dan pak Suriyanto Hadji Ali selain itu ada juga tetangga yang hadir menyaksikan;
- Bahwa kami beragama Islam;
- Bahwa Maharnya seperangkat alat shalat dan al-Quran;
- Bahwa pada saat itu Pemohon I sempat beberapa kali mengulang hingga akhirnya lancar mengucapkan akad;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II bersatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, setahu saya, para Pemohon tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan yang menjadi penghalang untuk melakukan pernikahan serta tidak pernah terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini pernikahan para Pemohon belum dicatatkan di KUA;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pernikahan para Pemohon belum tercatat di KUA setempat;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang mereka hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pengesahan ini dibutuhkan oleh para Pemohon, untuk mendapatkan buku nikah;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tondano, 8 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Danowudu, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan para Pemohon sebagai tetangga Para Pemohon, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah 3 (tiga) tahun yang lalu tanggal dan bulannya saksi lupa, mereka menikah di Perum Mandiri Danowudu rumah pak Faisal Madjid;
- Bahwa Wali nikah pak Imam La Ambo dan sebelum menikah sempat menelepon bapak dari Pemohon II di Gorontalo;
- Bahwa saksi pernikahan Para Pemohon adalah saya (Surianto Hadji Ali) dan pak Taslim Sindulang;
- Bahwa maharnya seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa Pada saat itu Pemohon I sekitar 2 kali mengulang hingga akhirnya lancar dan saksi-saksi bilang sah;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II bersatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki- laki bernama Marzuky;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, setahu saya, para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan yang menjadi penghalang untuk melakukan pernikahan serta tidak pernah terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan tersebut;
- Bahwa mengetahui saat ini pernikahan para Pemohon belum dicatatkan di KUA;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pernikahan para Pemohon belum tercatat di KUA setempat;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang mereka hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pengesahan ini dibutuhkan oleh para Pemohon, untuk mendapatkan buku nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Pokok Perkara

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, dan P.2), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna (*Volledeg*) dan mengikat (*Bidende*) berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan memberi bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang bahwa Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan. Saksi- saksi para Pemohon yaitu pertama [REDACTED]

[REDACTED] disumpah dan telah diperiksa dan didengar keterangannya seorang demi seorang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 02 Februari 2020 di rumah pak Faisal Madjid (ayah angkat) Pemohon I di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahmat Taha dan dikuasakan ke Bapak La Ambo, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Bapak Taslim Sindulang dan Bapak Suryanto Hi Djafar dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada 02 Februari 2020 telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di rumah pak Faisal Madjid (ayah angkat) Pemohon I di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, maksud kehendak para Pemohon untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahmat Taha dan dikuasakan ke Bapak La Ambo;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Taslim Sindulang dan Bapak Suryanto Hi Djafar, saat itu keduanya hadir sendiri dalam akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;
5. Bahwa ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
6. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan para Pemohon tersebut berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
7. Bahwa para Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu:
 - Marzuky Adisetyawan Launde, Laki-laki, TTL; Bitung, 29 Maret 20218.
8. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya para Pemohon memohon *itsbat nikah*;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan para pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **akan tetapi** perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - **bersifat eksepsional** - selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang bahwa perkawinan dinyatakan sah secara hukum Islam apabila memenuhi syarat dan rukun sebagaimana ketentuan Pasal 6 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mengenai rukun nikah Hakim mengambil alih pendapat di dalam kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما
العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka sah tidaknya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya calon mempelai pria dan wanita;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kedua bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan tersebut atas kehendak para Pemohon sendiri yang dinyatakan sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan serta antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa usia perkawinan Pemohon I tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan untuk kemaslahatan

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun yang diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mensyaratkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon II belum cukup umur, ketika hendak mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama ayah Pemohon II sedang ada di luar kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Tahun 2019 di Jakarta menegaskan bahwa "Istbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia kawin, maka tidak perlu mengkumulasikan dengan perkara dispensasi kawin. Sepanjang pernikahan tersebut sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan maka dapat diisbatkan"

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa maksud atau kehendak perkawinan tersebut adalah kemauan para Pemohon sendiri yang dinyatakan atau ditegaskan sebelum akad nikah berlangsung, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa mengenai kerelaan ini Hakim sependapat dengan pendapat Sayyid Sabiq di dalam Kitab Fiqhussunnah Juz II halaman 29 :

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bitg



الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين وتوافق إرادتهما في الإرتبات

Artinya: Pada hakekatnya perkawinan itu didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak (suami-isteri) untuk melangsungkan perkawinan

Menimbang bahwa atas dasar fakta di atas sewaktu akad nikah Pemohon I beragama Islam, masih jelek dan Pemohon II juga beragama Islam dan masih perawan serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sepersusuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, An-Nisa" ayat 22 s/d 24, dan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pada waktu akah nikah dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam status ikatan perkawinan dengan orang lain. Pemohon II tidak dalam pinangan, dan ikatan perkawinan dengan laki-laki lain serta tidak dalam masa iddah. Maka hal ini sesuai dengan pendapat di dalam Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 :

وشرط في زوجة او المنكوحة خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Adanya wali nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga bahwa yang menjadi wali nikah adalah Wali ayah kandung pemohon II bernama Rahmat Taha (**Wali Nasab**) dan dikuasakan ke Bapak La Ambo, saat itu beragama Islam serta dalam keadaan sehat;



Menimbang, bahwa kedudukan wali nikah dalam pernikahan menurut ajaran agama Islam, sebagaimana hadits riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A., yang menyatakan bahwa :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah karena telah terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, dengan demikian salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah telah terpenuhi sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai wali nikah sebagaimana yang ditentukan Pasal 14, 19, 20 Ayat (1) dan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Adanya saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum keempat bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Taslim Sindulang dan Bapak Suryanto Hi Djafar, saat itu keduanya hadir sendiri dalam akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka 2 (dua) orang saksi nikah para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

4. Adanya ijab dan qabul;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum kelima yang menyatakan bahwa ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, wali nikah Pemohon II yaitu ayah kandung pemohon II dan dikuasakan ke Bapak La Ambo sehingga pengucapan ijab dilakukan oleh bapak La Ambo dan Pemohon I telah mengucapkan kabul secara pribadi secara jelas, beruntun dan tidak berselang waktu; (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain rukun dan syarat pernikahan tersebut, sebagaimana fakta hukum keenam yang mengemukakan bahwa mahar (maskawin) pernikahan para Pemohon tersebut berupa seperangkat alat sholat dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga, karenanya perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum dan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh para Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Hal ini terjadi karena Pemohon II masih dibawah umur untuk diperbolehkan menikah menurut undang- undang sehingga berakibat pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan tidak mempunyai akta nikah;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Pengadilan perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anatut Tholibin* IV : 254, yaitu :

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan para Pemohon nomor 1 tersebut dapat *dikabulkan*;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 02 Februari 2020 rumah pak Faisal Madjid (ayah angkat) Pemohon I di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;

Menimbang bahwa dalam dalam perkara ini Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa sebagai salah satu bentuk upaya implementasi dan optimalisasi ketentuan yang terkait dengan pencatatan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan para Pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal para Pemohon sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bitung Nomor W18-A5/136/HK.05/VIII/2023, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bitung;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] yang dilaksanakan pada 02 Februari 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bitung Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **29 Agustus 2023** **Masehi** bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriyah, oleh saya USWATUL FIKRIYAH, S.H.I, M.H sebagai Hakim tunggal, dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MUHAMMAD SHABRI HAKIM, S.HI, M.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD SHABRI HAKIM, S.HI, M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	0,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	0,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	0,-
Jumlah	:	Rp.	270.000,-
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Bitg